

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR: B14/HK/K.YO/07/2025**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR: B7/HK.01/K.YO/01/2025
TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretarias Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 381/KP.05.00/SJ/06/2025 tentang Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum pada Sekretariat Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta Nomor: B26/KP.01.03/YO/07/2025 tentang Penempatan Jabatan Pada Formasi Subkoordinator dan Staf di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: B7/HK.01/K.YO/01/2025 Tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR: B7/HK.01/K.YO/01/2025 TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025**
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (JDIH Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengelola JDIH Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta. Serta menyelenggarakan fungsi:
- inventarisasi dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;
 - verifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
 - pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH bawaslu;
 - penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan nonfisik;
 - pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum;
 - pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH bawaslu;
 - penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH bawaslu di lingkungannya; dan
 - evaluasi dan pelaporan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola JDIH Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta;
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola JDIH Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta dibebankan pada DIPA Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 11 Juli 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Ketua,



Drs. Mohammad Najib, M.Si.

SALINAN Keputusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta;
 2. Untuk Yang bersangkutan;
 3. Peringgal
-

Lampiran Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum Daerah
Istimewa Yogyakarta
Nomor : B14/HK/K.YO/07/2025
Tanggal : 11 Juli 2025

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JDIH BAWASLU
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025**

Pembina : Ketua dan Anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta
Penanggungjawab : Kepala Sekretariat Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta
Ketua : Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian
Sengketa Proses dan Hukum Bawaslu Daerah Istimewa
Yogyakarta
Wakil Ketua I : Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat
Wakil Ketua II : Kepala Bagian Administrasi
Sekretaris : Sub Koordinator Bidang Hukum Bawaslu Daerah Istimewa
Yogyakarta
Anggota :

1. Rayu Anitawati
2. Yunita Melinda Putri
3. Muhammad Zulfikar Arsyad
4. Virginia Puspa Dianti
5. Rizki Eka Rahma Nurul Zaky
6. Yasir Alhuda
7. Nunung Siwi Utari
8. Rosita Hestningsih
9. Ayuk Devita